



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- Nama Lengkap : DESKIEL SILANGEN Alias OPO;
- Tempat Lahir : Sangir ;
- Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 28 Desember 1990 ;
- Jenis Kelamin : Laki – laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Desa Maratanajaya, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Agama : Kristen Protestan ;
- Pekerjaan : -----Tan
i ;

-----Terdakwa ditahan ;-----

- Penyidik terhitung sejak tanggal 07 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2013;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;-----

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SAHNAWI UMAR, SH, dan MUHJIR NABIU, S.SY berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor : 05/05/Pid/PPNEG/2013/PN.SS tanggal 19 Pebruari 2013;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara ;-----
----- Telah mendengar keterangan saksi dan Ahli ;-----
----- Telah mendengar keterangan terdakwa ;-----
----- Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----
----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa DESKIEL SILANGEN alias OPO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah** “ sesuai dengan dakwaan pertama primair melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESKIEL SILANGEN alias OPO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa DESKIEL SILANGEN alias OPO berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - Emas berbentuk serbuk (butiran) seberat 14,5 gram;-----
Dirampas untuk Negara ;-----
 - 1 (satu) unit timbangan (neraca) emas berwarna putih ;-----
 - 2 (dua) buah overshock dari besi;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----
Telah mendengar pembacaan pembelaan (Pledoi) melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya untuk mempersingkat uraian putusan ini, pembelaan penasihat hukumnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap tercantum dalam putusan ini, dan pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum terdakwa adalah sebagai berikut :-----

Berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan, didukung dengan ajaran-ajaran Ilmu Hukum maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan memohon kepada Majelis Majelis Hakim agar memutuskan :-----

1. menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan;-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut (vrijpraak) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidak – tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan Hukum (onstlag Van alle Rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ; -----

3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita ; -----
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ; -----

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan dupliknya secara lisan dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh penuntut umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;-----

PERTAMA : PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **DESKIEL SILANGEN alias OPO** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tanggal 02 Nopember 2012 pukul 15.00 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tepatnya disekitar kilometer 46 di desa Martanajaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja telah mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**, adapun perbuatannya terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2005 terdakwa mendapatkan informasi dari seorang yang bernama Stenli yang mengatakan jika di desa Maratanajaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kilometer 46 di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata terdapat lahan tambang emas sehingga terdakwa menuju tempat tersebut, selanjutnya melakukan penambangan dengan cara awalnya terdakwa pergi ke aliran sungai lalu menambang di sekitar kawasan hutan tersebut dengan cara manual (mendulang) yaitu terdakwa mengambil pasir yang mengandung butiran emas lalu diletakkan diatas dalang yang terbuat dari kayu kemudian pasir yang mengandung emas dituang didalam wadah atau dulang tersebut dengan air kemudian diputar-putar untuk memisahkan butiran emas dan jika sudah terlihat butiran emas yang diinginkan maka terdakwa mengambilnya dan terdakwa membuang sisa pasir yang ada didalam dulang; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengubah caranya untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa mesin alkon maupun mesin diesel merek dompeng yang dilakukannya dengan cara alat berupa alkon digunakan untuk menarik air dari aliran sungai kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disempotkan pada tanah atau pasir yang mengandung emas sedangkan mesin dompeng digunakan untuk mengisap tanah dan pasir yang mengandung emas kemudian dituang dalam kas (peti) yang telah dibuat dari saringan ijuk dan setelah 3 hari pasir atau tanah yang mengandung emas tertahan di ijuk tertahan dilepaskan kemudian dicuci diatas air yang bersih beralaskan karung kemudian butiran emas yang bercampur pasir yang berada diatas terpal dituang diatas dulang dan selanjutnya tinggal memisahkan pasir dan butiran emas tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saat terdakwa sedang menambang emas tiba-tiba petugas dari patroli gabungan yang terdiri dari petugas Taman Nasional Aketajawe Lolobata berserta Anggota Polres Buli dan juga Anggota Koramil Buli menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Buli untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap itu terdakwa menambang emas tanpa dilengkapi dengan surat ataupun ijin baik dari pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) maupun pemerintah daerah Propinsi Maluku Utara ataupun juga dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Subisdair:

Bahwa ia terdakwa **DESKIEL SILANGEN alias OPO** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tanggal 02 Nopember 2012 pukul 15.00 wit atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tepatnya disekitar kilmeter 46 di desa Martanajaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merambah kawasan hutan**, adapun perbuatannya terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2005 terdakwa mendapatkan informasi dari seorang yang bernama Stenli yang mengatakan jika di desa Maratanajaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kilometer 46 di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata terdapat lahan tambang emas sehingga terdakwa menuju tempat tersebut, selanjutnya melakukan penambangan dengan cara awalnya terdakwa pergi ke aliran sungai lalu menambang di sekitar kawasan hutan tersebut dengan cara manual (mendulang) yaitu terdakwa mengambil pasir yang mengandung butiran emas lalu diletakan diatas dalang yang terbuta dari kayu kemudian pasir yang mengandung emas dituang didalam wadah atau dulang tersebut dengan air kemudian diputar-putar untuk memisahkan butiran emas dan jika sudah terlihat butiran emas yang diinginkan maka terdakwa mengambilnya dan terdakwa membuang sisa pasir yang ada didalam dulang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengubah caranya untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa mesin



alkon maupun mesin diesel merek dompok yang dilakukannya dengan cara alat berupa alkon digunakan untuk menarik air dari aliran sungai kemudian disemprotkan pada tanah atau pasir yang mengandung emas sedangkan mesin dompok digunakan untuk mengisap tanah dan pasir yang mengandung emas kemudian dituang dalam kas (peti) yang telah dibuat dari saringan ijuk dan setelah 3 hari pasir atau tanah yang mengandung emas tertahan di ijuk tertahan dilepaskan kemudian dicuci diatas air yang bersih bersalkan karung kemudian butiran emas yang bercampur pasir yang berada diatas terpal dituang diatas dulang dan selanjutnya tinggal memisahkan pasir dan butiran emas tersebut; -----

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saat terdakwa sedang menambang emas tiba-tiba petugas dari patroli gabungan yang tgerdiri dari petugas Taman Nasional Aketajawe Lolobata berserta Anggota Polres Buli dan juga Anggota Koramil Buli menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Buli untuk dimintai keterangannya lebih lanjut; -----

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap itu terdakwa menambang emas tanpa dilengkapi dengan surat ataupun ijin baik dari pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) maupun pemerintah daerah Propinsi Maluku Utara ataupun juga dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 50 ayat (3) huruf b jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ; -----

Lebih Subisdair: -----

Bahwa ia terdakwa **DESKIEL SILANGEN alias OPO** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tanggal 02 Nopember 2012 pukul 15.00 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tepatnya disekitar kilmeter 46 di desa Martanajaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penambangan dengan pola perambangan terbuka di kawasan hutan lindung**, adapun perbuatannya terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2005 terdakwa mendapatkan informasi dari seorang yang bernama Stenli yang mengatakan jika di desa Maratanajaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kilometer 46 di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata terdapat lahan tambang emas sehingga terdakwa menuju tempat tersebut, selanjutnya melakukan penambangan dengan cara awalnya terdakwa pergi ke aliran sungai lalu menambang di sekitar kawasan hutan tersebut dengan cara manual (mendulang) yaitu terdakwa mengambil pasir yang mengadung butiran emas lalu diletakan diatas dalang yang terbuta dari kayu kemudian pasir yang mengadung emas dituang didalam wadah atau dulang tersebut dengan air kemudian diputar-putar untuk memisahkan butiran emas dan jika sudah terlihat butiran emas yang diinginkan maka terdaka mengambilnya dan terdakwa membuang sisa pasir yang ada didalam dulang; -----



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengubah caranya untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa mesin alkon maupun mesin diesel merek dompok yang dilakukannya dengan cara alat berupa alkon digunakan untuk menarik air dari aliran sungai kemudian disemprotkan pada tanah atau pasir yang mengandung emas sedangkan mesin dompok digunakan untuk mengisap tanah dan pasir yang mengandung emas kemudian dituang dalam kas (peti) yang telah dibuat dari saringan ijuk dan setelah 3 hari pasir atau tanah yang mengandung emas tertahan di ijuk tertahan dilepaskan kemudian dicuci diatas air yang bersih bersalkan karung kemudian butiran emas yang bercampur pasir yang berada diatas terpal dituang diatas dulang dan selanjutnya tinggal memisahkan pasir dan butiran emas tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saat terdakwa sedang menambang emas tiba-tiba petugas dari patroli gabungan yang tgerdiri dari petugas Taman Nasional Aketajawe Lolobata berserta Anggota Polres Buli dan juga Anggota Koramil Buli menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Buli untuk dimintai keterangannya lebih lanjut; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap itu terdakwa menambang emas tanpa dilengkapi dengan surat ataupun ijin baik dari pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) maupun pemerintah daerah Propinsi Maluku Utara ataupun juga dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 8 ayat (4) jo pasal 78 ayat (6) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ; -----

Lebih Subisdair Lagi :

Bahwa ia terdakwa **DESKIEL SILANGEN alias OPO** pada hari yang tidak dapatdiingat lagi secara pasti sekitar tanggal 02 Nopember 2012 pukul 15.00 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tepatnya disekitar kilmeter 46 di desa Martanajaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa ijin menteri**, adapun perbuatannya terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2005 terdakwa mendapatkan informasi dari seorang yang bernama Stenli yang mengatakan jika di desa Maratanajaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kilometer 46 di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata terdapat lahan tambang emas sehingga terdakwa menuju tempat tersebut, selanjutnya melakukan penambangan dengan cara awalnya terdakwa pergi ke aliran sungai lalu menambang di sekitar kawasan hutan tersebut dengan cara manual (mendulang) yaitu terdakwa mengambil pasir yang mengandung butiran emas lalu diletakan diatas dalang yang terbuta dari kayu kemudian pasir yang mengandung emas dituang didalam wadah atau dulang tersebut dengan air kemudian diputar-putar untuk memisahkan butiran emas dan jika sudah terlihat butiran emas yang diinginkan maka terdakwa mengambilnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membuang sisa pasir yang ada didalam dulang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengubah caranya untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa mesin alkon maupun mesin diesel merek dompok yang dilakukannya dengan cara alat berupa alkon digunakan untuk menarik air dari aliran sungai kemudian disemprotkan pada tanah atau pasir yang mengandung emas sedangkan mesin dompok digunakan untuk mengisap tanah dan pasir yang mengandung emas kemudian dituang dalam kas (peti) yang telah dibuat dari saringan ijuk dan setelah 3 hari pasir atau tanah yang mengandung emas tertahan di ijuk tertahan dilepaskan kemudian dicuci diatas air yang bersih beralaskan karung kemudian butiran emas yang bercampur pasir yang berada diatas terpal dituang diatas dulang dan selanjutnya tinggal memisahkan pasir dan butiran emas tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saat terdakwa sedang menambang emas tiba-tiba petugas dari patroli gabungan yang tgerdiri dari petugas Taman Nasional Aketajawe Lolobata berserta Anggota Polres Buli dan juga Anggota Koramil Buli menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Buli untuk dimintai keterangannya lebih lanjut; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap itu terdakwa menambang emas tanpa dilengkapi dengan surat ataupun ijin baik dari pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) maupun pemerintah daerah Propinsi Maluku Utara ataupun juga dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 50 ayat (3) huruf g jo pasal 78 ayat (6) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DESKIEL SILANGEN alias OPO** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tanggal 02 Nopember 2012 pukul 15.00 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tepatnya disekitar kilmeter 46 di desa Martanajaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP IPR atau IUPK**, adapun perbuatannya terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2005 terdakwa mendapatkan informasi dari seorang yang bernama Stenli yang mengatakan jika di desa Maratanajaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kilometer 46 di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata terdapat lahan tambang emas sehingga terdakwa menuju tempat tersebut, selanjutnya melakukan penambangan dengan cara awalnya terdakwa pergi ke aliran sungai lalu menambang di sekitar kawasan hutan tersebut dengan cara manual (mendulang) yaitu terdakwa mengambil pasir yang mengandung butiran emas lalu diletakan diatas dalang yang terbuta dari kayu kemudian pasir yang mengandung emas dituang didalam wadah atau dulang tersebut dengan air kemudian diputar-putar untuk memisahkan butiran emas dan jika sudah terlihat butiran emas yang diinginkan maka terdakwa mengambilnya dan



terdakwa membuang sisa pasir yang ada didalam dulang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengubah caranya untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa mesin alkon maupun mesin diesel merek dompeng yang dilakukannya dengan cara alat berupa alkon digunakan untuk menarik air dari aliran sungai kemudian disemprotkan pada tanah atau pasir yang mengandung emas sedangkan mesin dompeng digunakan untuk mengisap tanah dan pasir yang mengandung emas kemudian dituang dalam kas (peti) yang telah dibuat dari saringan ijuk dan setelah 3 hari pasir atau tanah yang mengandung emas tertahan di ijuk tertahan dilepaskan kemudian dicuci diatas air yang bersih beralaskan karung kemudian butiran emas yang bercampur pasir yang berada diatas terpal dituang diatas dulang dan selanjutnya tinggal memisahkan pasir dan butiran emas tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saat terdakwa sedang menambang emas tiba-tiba petugas dari patroli gabungan yang tgerdiri dari petugas Taman Nasional Aketajawe Lolobata berserta Anggota Polres Buli dan juga Anggota Koramil Buli menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Buli untuk dimintai keterangannya lebih lanjut; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap itu terdakwa menambang emas tanpa dilengkapi dengan surat ataupun ijin baik dari pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) maupun pemerintah daerah Propinsi Maluku Utara ataupun juga dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 158 jo pasal 37 jo pasal 40 ayat (3) jo pasal 67 ayat (1) jo pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **DESKIEL SILANGEN alias OPO** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tanggal 02 Nopember 2012 pukul 15.00 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tepatnya disekitar kilmeter 46 di desa Martanajaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam**, adapun perbuatannya terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2005 terdakwa mendapatkan informasi dari seorang yang bernama Stenli yang mengatakan jika di desa Maratanajaya, Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kilometer 46 di kawasan hutan lindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata terdapat lahan tambang emas sehingga terdakwa menuju tempat tersebut, selanjutnya melakukan penambangan dengan cara awalnya terdakwa pergi ke aliran sungai lalu menambang di sekitar kawasan hutan tersebut dengan cara manual (mendulang) yaitu terdakwa mengambil pasir yang mengadung butiran emas lalu diletakan diatas dalang yang terbuta dari kayu kemudian pasir yang mengadung emas dituang didalam wadah atau dulang tersebut dengan air



kemudian diputar-putar untuk memisahkan butiran emas dan jika sudah terlihat butiran emas yang diinginkan maka terdakwa mengambilnya dan terdakwa membuang sisa pasir yang ada didalam dulang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengubah caranya untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa mesin alkon maupun mesin diesel merek dompeng yang dilakukannya dengan cara alat berupa alkon digunakan untuk menarik air dari aliran sungai kemudian disemprotkan pada tanah atau pasir yang mengandung emas sedangkan mesin dompeng digunakan untuk mengisap tanah dan pasir yang mengandung emas kemudian dituang dalam kas (peti) yang telah dibuat dari saringan ijuk dan setelah 3 hari pasir atau tanah yang mengandung emas tertahan di ijuk tertahan dilepaskan kemudian dicuci diatas air yang bersih bersalkan karung kemudian butiran emas yang bercampur pasir yang berada diatas terpal dituang diatas dulang dan selanjutnya tinggal memisahkan pasir dan butiran emas tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saat terdakwa sedang menambang emas tiba-tiba petugas dari patroli gabungan yang tgerdiri dari petugas Taman Nasional Aketajawe Lolobata berserta Anggota Polres Buli dan juga Anggota Koramil Buli menangkap terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Buli untuk dimintai keterangannya lebih lanjut; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap itu terdakwa menambang emas tanpa dilengkapi dengan surat ataupun ijin baik dari pemerintah pusat (Kementrian Kehutanan) maupun pemerintah daerah Propinsi Maluku Utara ataupun juga dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 33 ayat (3) jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan seluruh dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi RADUAN SH

Telah memberikan keterangan dipersidangan *dengan dibawah sumpah*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penambangan liar yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, pertambangan liar dilakukan oleh terdakwa di dusun Maratanajaya Desa Miaf dan tidak memiliki izin ;-----
- Bahwa kejadian itu dilakukan pada hari jumat tanggal 02 Nopember 2012 pada saat itu saksi tidak ada ditempat kejadian dan saksi hanya mendapat laporan ;-----
- Bahwa pada waktu teman – teman tim setelah melakukan operasi gabungan dilapangan bersama dengan TNI dan Polri, kemudian dari hasil operasi tersebut mereka membawa barang – barang bukti berupa emas berbentuk serbuk (butiran) seberat 14,5 gram, 2 (dua) timbangan (neraca) emas berwarna putih dan dua buah overshockdari besi, lalu



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang – barang bukti tersebut saksi catat dan mendatanya karena sebagai koordinator lapangannya, lalu saksi juga sempat menanyakan dan melakukan wawancara kepada terdakwa; -----

- Bahwa setelah melakukan pendataan saksi mengambil sampel awal dilokasi dan mengumpulkan semua ; -----
- Bahwa lokasi penambangan dikawasan hutan lindung ; -----
- Bahwa kawasan hutan lindung adalah fungsi hutan itu tiga yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi ; -----
- Bahwa dari informasi yang di terima didapatkan bahwa sejak tahun 1993 memang dilokasi tersebut sudah pernah ada penambangan secara perorangan ; -----
- Bahwa penambangan yang dilakukan sejak tahun 1993 bukan sebuah perusahaan/badan usaha dan tidak memiliki izin ; -----
- Bahwa, saksi sudah bertugas didinas kehutanan sejak bulan Juni 2007 ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah mengintai aktivitas penambangan tersebut, karena hutan lindung itu dengan jelas mereka menambang secara terang – terangan ; -----
- Bahwa, yang melakukan penambangan rata – rata kebanyak dari daerah suku sangir ;
- Bahwa, menurut informasi yang didapatkan peran terdakwa adalah penanggung jawab dan juga sekaligus melakukan penambangan ; -----
- Bahwa, proses penambangan yang dilakukan oleh terdakwa sudah secara modern dengan menggunakan alat – alat berupa mesin diesel merek dompok yang dilakukan dengan cara alat berupa alkon digunakan untuk menarik air dari aliran sungai kemudian disemprotkan pada tanah atau pasir yang mengandung emas sedangkan mesin dompleng digunakan untuk menghisap tanah dan pasir yang mengandung emas kemudian dituangkan dalam kas (peti) yang tela dibuat dari saringan ijuk dan setelah 3 (tiga) hari pasir atau tanah yang mengandung emas tertaan di ijuk tertahan dilepaskan kemudian di cuci diatas air yang beralaskan karung kemudian butiran emas yang bercampur pasir yang berada diatas terpal dituangkan daiats dulang dan selanjutnya tinggal memisahkan pasir dan butiran emas tersebut ; -----
- Bahwa, jarak antara kampung warga dengan tempat penambangan tersebut cukup jauh, kendaraan hanya bisa sampai batas kilometer 22, kemudian selanjutnya perjalanan ditempuh dengan jalan kaki sampai dilokasi penambangan pada kilometer 46 ; -----
- Bahwa, peralatan yang diangkut dengan cara dipikul bersama – sama karena penambangan dilakukan oleh beberapa orang ; -----
- Bahwa setelah hasil dari penambangan emas dijual dan hasil penjualan emas tersebut akan dibagi kepada anggota kelompok ;
- Bahwa saksi sudah pernah mensosialisasikan melalui pemerintah daerah hingga ke Desa Miaf melalui himbauan – himbauan dan tanda – tanda berupa pal kayu untuk batas – batas tersebut dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana kawasan hutan lindung dan taman nasional ;
- Bahwa, tanda – tanda dan batas – batas tersebut masih sampai sekarang yaitu berupa pal dan tulisan papan, untuk kilo meter 22 sampai dengan kilo meter 29 adalah hutan produksi, kilo meter 29 sampai dengan kilo meter 36 adala taman nasional dan kilo meter 36 sampai dengan kilo meter 48 adalah hutan lindung dan lokasi penambangan yang dilakukan oleh terdakwa di kilo meter 46 adalah kawasan hutan lindungdan pos – pos pengamanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi melakukan sosialisasi kepada masyarakat melibatkan Dinas Kehutanan, kepala Desa, aparat Desa ;
- Bahwa tidak ada laporan dari siapa namun kami melihat sendiri lokasi perambahan hutan dan penambangan tersebut dengan adanya rusaknya pohon – pohon yang telah ditebang ;
- Bahwa menurut perkiraan kawasan lahan yang terbuka itu sekitar 50 hektar untuk seluruh kawasan hutan maupun taman nasional ;
- Bahwa akibat dari perambahan hutan tersebut mengakibatkan habitat burung dan satwa menjadi berkurang atau hilang dan dikawasan tersebut paling banyak habitat adalah burung – burung khas Maluku Utara ;
- Bahwa dari penambangan yang dilakukan oleh terdakwa sangat berdampak sekali karena terjadi perubahan terhadap struktur tanah, yaitu kesuburan tanah menjadi hilang dan pohon – pohon banyak yang telah tumbang akibat penyemprotan dan terjadi pencemaran air ;
- Bahwa kalau untuk pertambangan harus mengajukan permohonan ijin sebagai kuasa pertambangan dan kewenangan pemerintah daerah, dan kalau untuk hutan produksi harus ada ijin pinjam pakai, dan harus dapat rekomendasi dari instansi atau dinas terkait kepada pemerintah pusat (kementerian kehutanan) untuk mendapat ijin atau rekomendasi untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi hutan ;
- Bahwa dengan ditangkapnya terdakwa sekarang penambangan sudah berkurang ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi PHYTAGORAS AKIL ABIBIE.,

Telah memberikan keterangan dipersidangan *dengan dibawah sumpah*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penambangan liar yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, pertambangan liar dilakukan oleh terdakwa di dusun maratanajaya desa miaf dan tidak memiliki izin ;
- Bahwa kejadian itu dilakukan pada hari jumat tanggal 02 Nopember 2012 pada saat itu saksi tidak ada ditempat kejadian dan saksi hanya mendapat laporan ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui ketika saksi mendapat perintah tugas untuk melakukan kegiatan operasi gabungan dari dinas Kehutanan yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan Dinas Pertambangan kelokasi penambangan liar dikawasan hutan lindung di Desa Maratana Jaya Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa, awalnya Setelah tim gabungan sampai dilokasi, saksi langsung mengamati atau memantau lokasi dan saksi melihat ada rumah tinggal semi permanen, sungai yang keruh dan ada alat-alat untuk melakukan aktifitas penambangan liar tersebut;
- Bahwa, Setelah tim gabungan sampai dilokasi, saksi langsung mengamati atau memantau lokasi dan saksi melihat ada rumah tinggal semi permanen, sungai yang keruh dan ada alat-alat untuk melakukan aktifitas penambangan liar tersebut;
- Bahwa Yang pertama saksi lihat terjadi perubahan pada struktur tanah yaitu banyak lubang-lubang galian bekas semprotan air, dan banyak pohon yang tumbang;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat itu yang saksi lihat terdakwa berada dilokasi penambangan dikawasan hutan lindung, mereka tidak melakukan aktifitas penambangan dan terdakwa berada didalam rumah tersebut ;
- Bahwa, Jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer
- Bahwa, Karena pengakuan terdakwa sendiri setelah dilakukan wawancara terhadap terdakwa bersama teman-temannya berada didalam rumah;
- Bahwa Karena pengakuan terdakwa sendiri setelah dilakukan wawancara terhadap terdakwa bersama teman-temannya berada didalam rumah;
- Bahwa, saksi menanyakan tentang identitas, setelah itu mereka mengatakan bahwa mereka adalah pekerja dan kegiatan ini koordinatornya adalah bapak Stenly yang tidak lain adalah saudara terdakwa sendiri, namun saat itu Stenly tidak berada ditempat mereka berada diluar kawasan itu, namun mereka menjadi penanggungjawab ;
- Bahwa Setelah melakukan wawancara secara sopan kamipun mengamati lagi dan didalam rumah tersebut ada bahan bakar yang akan digunakan untuk menyalakan alkon;
- Bahwa Iya, benar dan barang bukti tersebut kami dapatkan dirumah setelah mewawancarai mereka dan barang bukti tersebut diambil oleh polisi ;
- Bahwa, Iya, ada sekitar 4 (empat) orang didalam rumah tersebut namun saksi tidak menanyakan identitas mereka ;
- Bahwa, Dari informasi yang kami dapatkan bahwa sejak tahun 1993 memang dilokasi tersebut sudah pernah ada penambangan secara perorangan ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijinnya dan boleh dilakukan penambangan apabila sudah memiliki ijin ;
- Bahwa, Kami tidak pernah mengintai, karena hutan lindung itu dengan jelas mereka menambang secara terang-terangan;
- Bahwa, Pada waktu penangkapan katanya terdakwa ini asalnya dari Sangir;
- Bahwa, Kalau peran menurut informasi yang kami dapatkan terdakwa ini adalah penanggung jawab dan juga melakukan penambangan ;
- Bahwa, Jadi proses penambangan yang dilakukan oleh terdakwa sudah secara modern dengan menggunakan alat-alat berupa mesin alkon maupun mesin diesel merek dompok yang dilakukannya dengan cara alat berupa alkon digunakan untuk menarik air dari aliran sungai kemudian disemprotkan pada tanah atau pasir yang mengandung emas sedangkan mesin dompok digunakan untuk mengisap tanah dan pasir yang mengandung emas kemudian dituang dalam kas (peti) yang telah dibuat dari saringan ijuk dan setelah 3 hari pasir atau tanah yang mengandung emas tertahan di ijuk tertahan dilepaskan kemudian dicuci diatas air yang bersih beralaskan karung kemudian butiran emas yang bercampur pasir yang berada diatas terpal dituang diatas dulang dan selanjutnya tinggal memisahkan pasir dan butiran emas tersebut ;
- Bahwa, Jaraknya cukup jauh karena dengan menggunakan kendaraan bermotor itu hanya sampai di kilometer 22, lalu selanjutnya perjalanan ditempuh dengan jalan kaki sampai di lokasi penambangan pada kilometer 46;
- Bahwa, peralatan yang diangkut dengan cara dipikul bersama - sama karena penambangan dilakukan oleh beberapa orang ;
- Bahwa setelah hasil dari penambangan emas dijual dan hasil penjualan emas tersebut akan dibagi kepada anggota kelompok ;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mensosialisasikan melalui pemerintah daerah hingga ke Desa Miaf melalui himbauan – himbauan dan tanda – tanda berupa pal kayu untuk batas – batas tersebut dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana kawasan hutan lindung dan taman nasional ;
- Bahwa, tanda – tanda dan batas – batas tersebut masih sampai sekarang yaitu berupa pal dan tulisan papan, untuk kilo meter 22 sampai dengan kilo meter 29 adalah hutan produksi, kilo meter 29 sampai dengan kilo meter 36 adalah taman nasional dan kilo meter 36 sampai dengan kilo meter 48 adalah hutan lindung dan lokasi penambangan yang dilakukan oleh terdakwa di kilo meter 46 adalah kawasan hutan lindung dan pos – pos pengamanan ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan sosialisasi kepada masyarakat melibatkan Dinas Kehutanan, kepala Desa, aparat Desa ;
- Bahwa tidak ada laporan dari siapa namun kami melihat sendiri lokasi perambahan hutan dan penambangan tersebut dengan adanya rusaknya pohon – pohon yang telah ditebang ;
- Bahwa menurut perkiraan kawasan lahan yang terbuka itu sekitar 50 hektar untuk seluruh kawasan hutan maupun taman nasional ;
- Bahwa akibat dari perambahan hutan tersebut mengakibatkan habitat burung dan satwa menjadi berkurang atau hilang dan di kawasan tersebut paling banyak habitat adalah burung – burung khas Maluku Utara ;
- Bahwa dari penambangan yang dilakukan oleh terdakwa sangat berdampak sekali karena terjadi perubahan terhadap struktur tanah, yaitu kesuburan tanah menjadi hilang dan pohon – pohon banyak yang telah tumbang akibat penyemprotan dan terjadi pencemaran air ;
- Bahwa kalau untuk pertambangan harus mengajukan permohonan ijin sebagai kuasa pertambangan dan kewenangan pemerintah daerah, dan kalau untuk hutan produksi harus ada ijin pinjam pakai, dan harus dapat rekomendasi dari instansi atau dinas terkait kepada pemerintah pusat (kementerian kehutanan) untuk mendapat ijin atau rekomendasi untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi hutan ;
- Bahwa dengan ditangkapnya terdakwa sekarang penambangan sudah berkurang ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ODIH SUHENDI,

Telah memberikan keterangan dipersidangan *dengan dibawah sumpah*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pertambangan liar;
- Bahwa, Yang melakukan penambangan liar adalah terdakwa Deskiel Silangen;
- Bahwa, Kejadiannya pada saat operasi khusus pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2012 didalam kawasan Hutan Lindung kilometer 48 di Desa Maratanajaya, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa, Sebelumnya ada pemantauan bahwa disitu ada aktifitas penambangan, saat itu saksi bersama tim, setelah itu kami beroperasi sampai di kilometer 48, disitu kami menemukan rumah saudara Stenly yang didalam rumah tersebut ada terdakwa ;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Masih ada yang lain namun saksi tidak kenal;
 - Bahwa, saksi hanya bersama dengan beberapa anggota Polri untuk memeriksa siapa yang ada didalam rumah tersebut;
 - Bahwa, saksi melihat dari hasil penyitaan petugas Polri bahwa ada barang bukti berupa serbuk emas dan timbangan, sedangkan overshock diambil di lokasi kerja mereka;
 - Bahwa, saksi membenarkan kawasan tersebut adalah kawasan hutan lindung;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi hutan lindung tidak boleh dilakukan penambangan, adapun kalau itu terpaksa hanya perusahaan tertentu saja;
 - Bahwa penambangan tersebut harus ada ijin;
 - Bahwa, saksi Tidak pernah menanyakan langsung kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi baru tahu pada saat operasi ;
 - Bahwa, saksi bertugas di dinas Kehutanan sebagai polisi hutan;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan tim berada di tempat kejadian;
 - Bahwa, Lokasi terbukanya dari kilometer 36 sampai dengan kilometer 52;
 - Bahwa, Terdakwa adalah pelaksana kegiatan/operasi atau ketua kelompok;
 - Bahwa, Mereka adalah satu kelompok yang mengoperasikan satu perangkat mesin nanti kalau sudah mendapatkan hasil kemudian dibagi;
 - Bahwa, Overshock dan selang untuk menghubungkan mesin, sedangkan timbangan / neraca untuk menimbang emas ;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ANDARIAS PANTORAENG alias MINGGUS.,

Telah memberikan keterangan dipersidangan *dengan dibawah sumpah*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pertambangan emas secara liar yang dilakukan oleh terdakwa Deskiel Silangen;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2012, di Dusun Bersatu, Desa Maratanajaya, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa, saksi melihat sendiri terdakwa melakukan aktivitas penambangan dan saksi juga melakukan aktifitas penambangan emas, namun tidak pernah bersama dengan terdakwa;
- Bahwa, Pada waktu itu saksi sedang tidur dirumah saksi, kemudian saksi dibangunkan oleh istri saksi karena ada petugas yang datang kerumah, dan ada juga terdakwa bersama dengan para petugas tersebut yang saksi lihat sedang berada diluar rumah;
- Bahwa, Petugas yang datang saat itu adalah dari Dinas Kehutanan bersama Kepolisian;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan ijin dari kepala dusun;
- Bahwa Untuk terdakwa saksi tidak tahu sudah ada izin atau belum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu itu kawasan apa, yang saksi tahu daerah tersebut adalah daerah dusun;
- Bahwa Ada orang Tobelo yang memberitahukan saksi tapi saksi sudah lupa namanya karena sudah lama;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas penambangan emas di belakang rumah saksi ;
- Bahwa, Proses pengerjaannya yaitu dilakukan dengan mengambil pasir yang bercampur emas dituang kedalam wadah / dulang kemudian diputar-putar/digoyang untuk memisahkan butiran emas dan pasir;
- Bahwa, saksi tidak tahu terdakwa sudah berapa lama menambang emas disekitar lokasi tersebut, namun yang pasti setelah saksi masuk pada tahun 2010, mereka sudah melakukan penambangan emas dilokasi tersebut;
- Bahwa, Hasil dari penambangan emas yang didapatkan oleh mereka dipergunakan untuk apa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun saksi tahu kawasan tersebut hanyalah dusun ;
- Bahwa, Karena saksi mau kerja di lokasi tersebut ada emas;
- Bahwa saksi pernah bekerja disamping mereka;
- Bahwa, Kalau saksi belum pernah dapat ijin dan kalau mendapat emas biasanya ada memberikan iuran kepada desa saksi pernah ;
- Bahwa setiap bulan dibayar untuk uang keamanan dan berlakuk untuk semua penambang emas dilokasi tersebut dan termasuk terdakwa juga ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MENASE MUHALING alias MENASE.,

Telah memberikan keterangan dipersidangan *dengan dibawah sumpah*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pertambangan emas secara liar yang dilakukan oleh terdakwa Deskiel Silangen;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2012, sekitar pukul 15.00 wit di Dusun Bersatu, Desa Maratanajaya, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa, saksi melihat sendiri;
- Bahwa saksi tahu pada waktu itu sekitar pukul 15.00 wit bapak-bapak petugas gabungan naik kepada kami dikilometer 46, yang saksi lihat terdakwa hari itu juga ada bersama dengan petugas didalam rumahnya;
- Bahwa, Aktifitas terdakwa sehari-harinya adalah mendulang;
- Bahwa, Kami tidak tahu diperbolehkan atau tidak tapi kami hanya mencari makan karena dilokasi itu kami tidak tahu, kami tahu setelah diperiksa;
- Bahwa, saksi dengan terdakwa tempati lokasi tersebut adalah saksi sejak tahun 1996, sedangkan terdakwa sejak tahun 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu persis, karena terdakwa datang dari tahun 2005 sampai sekarang kerjanya hanya mendulang;
- Bahwa Setahu saksi pernah di tahun 2008 ada sosialisasi menyangkut Balai Taman Nasional dan kami sempat juga membubuhkan tandatangan kami dengan catatan kami tidak bisa kerja lagi di areal kawasan Taman Nasional tapi diluar areal Taman Nasional bisa dilakukan penambangan;
- Bahwa sebelumnya Tidak pernah ada pemberitahuan ada hanya papan yang bertuliskan Balai Taman Nasional Aketajawe;
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja pendulang;
- Bahwa, Pekerjaannya menggunakan alat-alat;
- Bahwa, saksi tahu dan fungsinya untuk menyemprot material dan sebagai pendingin mesin, dan disambungkan ke mesin dompeng untuk menyedot;
- Bahwa, Bahan bakar solar dan mesinnya seperti mesin genset;
- Bahwa, Material yang dihisap oleh mesin dompeng adalah emas campur pasir kemudian dialirkan ke peti/kas yang terbuat dari papan berisi ijuk sehingga material pasir dan emas tertahan disitu kemudian dilepas dengan air bersih diatas terpal lalu didulang secara manual untuk memisahkan pasir dan emas;
- Bahwa, Pengerjaannya membutuhkan lebih dari satu orang;
- Bahwa, Selain pekerja biasa terdakwa juga sering memimpin teman-temannya;
- Bahwa waktu tambang Tidak menentu juga, tergantung cuaca kalau cerah bisa dilakukan satu hari penuh;
- Bahwa, klo hasil tambang Biar sedikit tapi tetap ada;
- Bahwa hasil tambang Ada ditukar dengan barang (barter) dan ada juga yang dijual;
- Bahwa, saksi juga tidak bisa mengatakan secara jelas dan pasti, tapi ada tanah juga yang kami bongkar dipinggiran sungai/kali;
- Bahwa saksi asli dari suku Sangir dan bekerja Sejak tahun 1996;
- Bahwa, Tahun 1996 belum ada dusun, nanti ditahun 2003 baru terbentuk dusun yang namanya dusun Bersatu;
- Bahwa saksi diangkat sebagai kepala dusun sejak tahun 2003;
- Bahwa, Kalau desa Maratanajaya adalah kilometer 8 sedangkan dusun bersatu di kilometer 46 kalau menempuh perjalanan kurang lebih satu hari penuh;
- Bahwa, awalnya kerja manual dengan menggunakan dulang, sekop dan linggis;
- Bahwa Sejak tahun 2011 baru menggunakan yang mesin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kami membuat lubang-lubang dipinggir sungai yang dalamnya sekitar 2-3 meter;
- Bahwa Setelah itu ditimbun lagi tanah yang berlubang akibat penggalian;
- Bahwa, Tidak pernah kerja berpindah tempat hanya disitu saja cuma kalau setahun sekali terdakwa pulang ke Sangir setelah itu balik lagi melakukan aktifitas penambangan;
- Bahwa izin dibuat atas Inisiatif dari Desa;
- Bahwa iuran ditentukan dari desa Iuran perbulan sebesar 1,5 gram emas;
- Bahwa Ada yang dibayar perorangan dan ada yang berkelompok;
- Bahwa, pembayaran melalui saksi baru saksi membayar ke petugas desa;
- Bahwa Biasanya mereka yang datang ke tempat kami untuk menagih dan ada bukti pembayaran;
- Bahwa setiap penambang Ada tanda pengenalan namanya kartu dulang ;
- Bahwa, tidak tahu terdakwa punya ada atau tidak karena saksi tidak pernah melihat, tapi yang lain punya ada dan saksi tidak tahu secara pasti karena tidak pernah dijelaskan, tapi kartu tersebut dipakai kalau saat mendulang;
- Bahwa, saksi sudah lupa sejak tahun berapa, namun setelah dibentuk dusun tersebut tahun 2003 baru ada iuran ke desa;
- Bahwa, Mereka para petugas saat itu datang dengan tujuan mau memberikan arahan kepada kami tapi tidak di dusun bersatu melainkan di kilometer 22 dengan alasan ketua tim operasi gabungan ada dibawah;
- Bahwa, Ada 11 (sebelas) orang yang dibawa;
- Bahwa, Dari kilometer 46 ke kilometer 22, katanya mau diberi arahan, tapi setelah tidak jadi pengarahan kami terus ke kilometer 8 dan disana kami diambil data 11 orang setelah itu 7 orang dipulangkan dan sisa 4 orang yang ditahan sampai dengan hari ini ;
- Bahwa, Pada tahun 2008 dan terakhir tahun 2012 saksi sudah lupa bulannya tapi sosialisasi tersebut mengenai balai Taman Nasional, nanti ada teman-teman yang bekerja di areal balai taman nasional itu dibongkar pemukimannya dan disuruh pindah kebawah di kilometer 46;
- Bahwa Sosialisasi diadakan dikilometer 46 dirumah bapak Abubakar;
- Bahwa, Awalnya kami membentuk persekutuan umat beragama karena terjadi konflik didaerah Maluku ini, setelah itu kami diarahkan oleh bapak-bapak dari Armed Surabaya alangkah baiknya dibentuk sebuah dusun yang bernaung di bawah Desa Maratanajaya ;
- Butiran emas terdakwa seberat 14,5 gram;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar ahli yang telah memberikan pendapatnya sesuai keahliannya dengan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :



- Bahwa Setahu saksi diperiksa terkait masalah penambangan tanpa ijin;
- Bahwa, Kalau menurut laporan Tim Operasi Gabungan lokasi penambangan ada di 3 titik yaitu di kilometer 22 (tempat persinggahan), Kilometer 36 Taman Nasional dan Kilometer 45 masuk kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa, saksi tidak pastikan terdakwa berada titik yang mana, karena dari hasil operasi juga tidak dicantumkan pelaku-pelaku ini mereka menambang di titik yang mana;
- Bahwa, Sebenarnya bisa dilakukan aktifitas penambangan yang penting ada perijinan;
- Bahwa, Kalau untuk rekreasi atau penelitian bisa melakukan aktifitas Kalau penambangan tidak dibolehkan;
- Bahwa, Kawasan Hutan Lindung tidak boleh digunakan untuk penambangan terbuka karena dapat merusak permukaan tanah, namun ada peluang untuk melakukan penambangan secara tertutup jadi tidak merusak permukaan hutan sebagai contohnya penambangan yang dilakukan melalui bawah terowongan ;
- Bahwa, Perijinan diterbitkan apabila seorang penambang melakukan permohonan kepada Dinas Pertambangan setempat, kemudian di rekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dan kalau untuk kawasan Hutan harus mendapatkan ijin dari Kementerian Kehutanan;
- Bahwa, Pemerintah Desa tidak boleh mengeluarkan ijin untuk penambangan ;
- Bahwa, saksi diminta sebagai ahli untuk menjelaskan seputar pertambangan dan perijinan pertambangan;
- Bahwa, bertugas di Dinas Pertambangan Halmahera Timur sejak tahun 2006;
- Bahwa, Yang saksi tahu ada aktifitas penambangan emas didaerah tersebut;
- Bahwa, ada kalau menurut teknik geologi mineral emasnya adalah sekunder dalam arti bahwa emas tersebut bercampur pasir yang ada di hamparan sungai sedangkan kalau emas primer berarti emas tersebut terbentuk langsung di bebatuan yang memerlukan bantuan bahan peledak untuk membongkar baru mendapat;
- Bahwa, Kalau menurut saksi proses penambangan yang dilakukan oleh terdakwa masih menggunakan cara tradisional karena masih mendulang dan peralatan yang digunakan untuk membongkar dan menyemprot tersebut hanyalah sebagai alat pendukung saja;
- Bahwa, Menurut pendapat saksi kalau setiap hari mereka melakukan pengerukan pasir didalam sungai maka dengan sendirinya akan menimbulkan perubahan sungai yang menyebabkan erosi material dan bisa juga menyebabkan pencemaran air yang akan mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada didalam sungai;
- Bahwa, Yang jelas kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, inikan penambangan bentuk penambangan rakyat bisa dilakukan petugas penambangan setelah mendapatkan IPR (Ijin Penambangan Rakyat) dari Bupati Kepala Daerah yang dalam tehnik pelaksanaannya tidak menggunakan alat berat, tidak menggunakan bahan peledak dan tidak membuat lubang-lubang tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) meter;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu dari teman karena teman saksi pada waktu operasi gabungan juga masuk dalam tim, dia hanya menjelaskan;
- Bahwa, dia mengatakan bahwa disana proses penambangan mereka masih mempergunakan alat-alat masih tradisional yaitu dulang;
- Bahwa, Kalau dampak kami belum bisa katakan ada dampak karena kami belum turun ke lokasi untuk melakukan penelitian;
- Bahwa, Sampai sekarang ini Bupati belum pernah mengeluarkan ijin tersebut ;
- Bahwa, Terkait dengan pertambangan undang-undang yang dipakai adalah UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa, Sampai sekarang ini sudah keluar Peraturan Pemerintah P yang terkait dengan Pertambangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010;
- Bahwa, Dapat saksi jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010, pada pasal 2 menjelaskan bahwa komoditas Mineral dan Batubara ini terbagi dalam beberapa bagian yakni Mineral Radio Aktif, Mineral Logam, Mineral bukan Logam, Batuan dan Batu Bara yang dalam hal ini emas termasuk dalam Mineral Logam;
- Bahwa Setahu setahu ijin itu ada 3 yaitu IP, IPK dan IPR, untuk kasus ini menurut hemat saksi karena penambangan masih dilakukan dengan cara tradisional, tidak menggunakan alat berat maupun bahan peledak, itu termasuk dalam katagori penambangan rakyat, jadi penambangan rakyat itu bisa dikeluarkan ijinnya oleh Bupati setelah adanya permohonan baik dari orang perseorangan, Koperasi maupun kelompok-kelompok masyarakat;
- Bahwa, Kalau mengeluarkan ijin tentunya harus koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti Dinas Kehutanan kalau penambangan itu dilakukan di areal hutan dan itu harus ada ijin dari menteri Kehutanan yaitu untuk pinjam pakai kawasan hutan, namun kalau sudah masuk kawasan Hutan Lindung secara teknis sudah tidak bisa lagi;
- Bahwa, Kalau diluar kawasan hutan terkait masalah amdal itu sudah termasuk dalam Luasan, yaitu UKL (Usaha Kelolaan Lingkungan) dan UPL (Usaha Pemetaan Lingkungan);
- Bahwa, Sampai sekarang ini belum pernah ada untuk mengajukan permohonan Ijin Penambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa, Kalau sesuai dengan aturan terkait dengan masalah ini diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 mengatur bahwa barang siapa yang melakukan penambangan tanpa ijin tanpa IP, IPK, dan IPR akan dipidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa Sekarang saksi di Dinas Pertambangan sebagai Kepala Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan dan menduduki jabatan tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa, Saksi tahu baru-baru ini saja setelah adanya proses hukum terdakwa, jadi selama menjabat sebagai kepala seksi usaha pembinaan pertambangan saksi baru pernah dengar;
- Bahwa, Kalau sudah terjadi tingkat penambangan tanpa ijin memang harus kami lakukan karena itu sudah melakukan tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**2. AHLI AGUS TIRTA JUDHA**

- Bahwa Setahu saksi sekitar masalah penambangan tanpa ijin;
- Bahwa Hutan adalah suatu hamparan lahan luas yang didominasi oleh pepohonan;
- Bahwa, Ada 2 kualifikasi yaitu Hutan Negara dan Hutan Hak;
- Bahwa, Hutan Negara ada dibawah kawasan Hutan, dan kalau Hutan Hak ada dibawah objek pemanfaatan lain dan mempunyai kepemilikan;
- Bahwa, Pembagian Hutan Negara dilihat dari fungsinya yaitu Hutan Lindung, Hutan Konservasi dan Hutan Produksi;
- Bahwa, Kalau menurut laporan Tim Operasi Gabungan dan saksi sempat juga pernah melihat di dinas Kehutanan lokasi penambangan ada di 3 titik yaitu di kilometer 22 (tempat persinggahan), Kilometer 36 Taman Nasional dan Kilometer 45 masuk kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa, Saksi tidak pastikan terdakwa berada titik yang mana, karena dari hasil operasi juga tidak dicantumkan pelaku-pelaku ini mereka menambang di titik yang mana;
- Bahwa, Sebenarnya bisa dilakukan aktifitas penambangan yang penting ada perijinan;
- Bahwa, Kalau untuk rekreasi atau penelitian bisa melakukan aktifitas Kalau penambangan tidak dibolehkan;
- Bahwa, Kawasan Hutan Lindung tidak boleh digunakan untuk penambangan terbuka karena dapat merusak permukaan tanah, namun ada peluang untuk melakukan penambangan secara tertutup jadi tidak merusak permukaan hutan sebagai contohnya penambangan yang dilakukan melalui bawah terowongan ;
- Bahwa, Perijinan diterbitkan apabila seorang penambang melakukan permohonan kepada Dinas Pertambangan setempat, kemudian direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah dan kalau untuk kawasan Hutan harus mendapatkan ijin dari Kementerian Kehutanan;
- Bahwa, Pemerintah Desa tidak boleh mengeluarkan ijin untuk penambangan ;
- Bahwa, Ada di Taman Nasional dan kawasan hutan Lindung;
- Bahwa, Kami tidak punya kewenangan, hanya di areal pemanfaatan lain;
- Bahwa, Didaerah Maba Tengah antara Desa Miaf dan Desa Maratanajaya ada penambangan emas liar;
- Bahwa, Kalau dinas Kehutanan penambangan dalam kawasan hutan, persetujuan dan penggunaannya itu ada pada Menteri Kehutanan, jadi ijin yang dari Bupati kalau ada pada kawasan hutan harus ada ijin dari Menteri Kehutanan untuk pinjam pakai kawasan hutan;
- Bahwa, Yang terjadi di Halmahera Timur pada kawasan hutan itu berdasar pada kawasan hutan besar, jadi ijin itu didapat dari Bupati, kalau Bupati keluaran ijin pertambangan besar kami lanjutkan, kalau untuk badan usaha atau kelompok masyarakat semuanya itu tergantung Bupati;



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan diatur dalam UU tersebut;
- Bahwa, Kalau pengalihan hutan sendiri masih dibolehkan seperti hutan Lindung masih boleh dialih fungsikan untuk kepentingan umum atau kepentingan tertentu, kalau hutan Konservasi tidak bisa dialih fungsikan karena menjaga sumber daya hayati;
- Bahwa, Kalau untuk wilayah desa Maratanajaya sesuai peta hutan didaerah tersebut terdapat hutan Produksi, hutan Konservasi dan hutan Lindung;
- Bahwa, Dari hasil tim yang turun di lokasi sesuai dengan peta Kawasan Perairan daerah Maluku, kilometer 46 sudah termasuk kawasan hutan Lindung;
- Bahwa, Masih dimungkinkan untuk melakukan penambangan didalam hutan;
- Bahwa, Kalau berbicara tentang pertambangan ijin dilakukan sampai adanya ijin dari Bupati, dan ijin dari Bupati itu kita tinjau kembali dengan melakukan survey dilapangan, benar atau tidak berada dalam kawasan hutan dan dari hasil tersebut kita membuat pertimbangan ke Propinsi dan Propinsi melanjutkan ke Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan persetujuan sampai di keluarkannya ijin pinjam pakai kawasan hutan;
- Bahwa, Sudah dikategorikan merambah Kalau sesuai dengan pasal 50 ayat (1) huruf a UU No. 41 tahun 1999, menjelaskan bahwa tiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan tanpa ijin;
- Bahwa, Kalau untuk eksplorasi dan eksploitasi diatur dalam ayat (3) huruf b menjelaskan bahwa dilarang mengadakan eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan tanpa ijin Menteri;
- Bahwa, Kalau berdampak dari penambangan otomatis pasti ada terhadap lingkungan secara umum yaitu tata air dan merusak ekosistem didalamnya dan kalau pada kerugian negara yaitu kalau penambangan yang sah ada pemasukan bagi daerah atau negara mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
- Bahwa jabatan saksi Kepala Seksi pengembangan Hutan di Bidang Pengelolaan Hutan;
- Bahwa, Kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa pada titik-titik mana itu tim yang tahu jelas, jadi laporan tim ada 3 titik penambangan disana, dari situ saksi dapat menguraikan bahwa dititik tersebut ada Hutan Lindung Hutan Konservasi maupun Hutan Produksi, karena saksi tidak tahu terdakwa ini ditemukan dimana;
- Bahwa, Kalau Ijin Penambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan Bupati kegiatannya pada Hutan Hak saja atau areal pemanfaatan lain, kalau untuk kawasan Hutan Lindung harus ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kehutanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan didengar keterangannya, saksi a de charge yang dihadapkan oleh terdakwa yaitu:

1. YERNI ROSIANA KITONG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memberikan keterangan dipersidangan *dengan dibawah sumpah*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pendulangan/ penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena saksi juga tinggal dilokasi penambangan sejak tahun 1996 tepatnya di kilometer 46;
- Bahwa, Banyak orang termasuk juga terdakwa Desekiel Silangen, Menase Muhaling dan Andarias Pantoraeng;
- Bahwa, Saksi tinggal bersama dengan suami saksi Menase Muhaling yang juga terdakwa dalam perkara yang lain;
- Bahwa, kami membangun rumah papan beratap terpal;
- Bahwa, Karena kami datang hanya untuk mencari emas saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau kawasan tersebut termasuk dalam kawasan hutan Lindung karena tidak ada papan informasi yang menyebutkan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan Lindung sehingga ada banyak orang yang datang untuk mencari emas dan membuka lahan disana termasuk juga terdakwa Deskiel Silangen dan pada waktu kami datang ke tempat tersebut tidak ada orang yang melarang atau harus membuat surat ijin untuk kami mencari emas di tempat tersebut;
- Bahwa, Ada pernah dari kepolisian, Danramil, dari pemerintah desa datang tapi tidak pernah melarang untuk kami melakukan aktifitas penambangan disana termasuk juga dari Dinas Kehutanan tidak pernah ada sosialisasi dan menjelaskan bahwa kawasan tersebut tidak boleh dilakukan aktifitas penambangan ;
- Bahwa, Pertama kami masuk kesana daerah tersebut adalah desa Maratanajaya dan sekarang bergabung dengan desa Miaf dan nama dusunnya sekarang adalah dusun Bersatu;
- Bahwa, ada kepala dusun yang bernama Menase Muhaling;
- Bahwa, Waktu itu diangkat oleh masyarakat setempat tahun 2003 setelah itu disahkan oleh kepala desa;
- Bahwa, Tidak ada kantor dusun;
- Bahwa, Sejak tahun 2005 terdakwa sudah berada disitu;
- Bahwa, Keberadaan terdakwa disana untuk mendulang;
- Bahwa, penambangan emas disana Tidak ada ijin;
- Bahwa, Pada tahun 1996 proses pendulangan masih tradisional hanya pakai dulang papan biasa dan sekop yang dilakukan dengan cara mengeruk/ menggali didalam sungai maupun di pinggiran sungai sehingga lama-kelamaan sungai tersebut menjadi lebar;
- Bahwa, Dilokasi tersebut umunya orang hanya bertempat tinggal atau berdomisili hanya sementara karena mereka datang hanya untuk bekerja mencari emas;
- Bahwa, Saksi saat itu tidak ada, saksi ada di Sangir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu saksi tahun 2008 ada sosialisasi dari Dinas Kehutanan bahwa dari kilometer 32 sampai dengan kilometer 36 adalah Taman Nasional, dan mereka katakan jangan mencari atau melakukan aktifitas didalam areal tersebut, akan tetapi diluar dari areal tersebut bisa mencari atau melakukan aktifitas penambangan;
- Bahwa, hanya ada surat dari dinas Kehutanan pada bulan Maret tahun 2012 bahwa semua orang yang tinggal dilokasi kilo 32 sampai kilo 36 harus dikosongkan karena areal tersebut merupakan taman Nasional sehingga orang-orang yang tinggal semuanya pindah ke lokasi dusun bersatu dikilo 46;

Bahwa, saksi tahu, mereka sering datang ke lokasi dusun bersatu dari kepolisian, Danramil, dinas Kehutanan dan mereka datang hanya menghimbau kepada masyarakat agar dalam melakukan aktifitas penambangan jangan ada keributan akan tetapi mereka tidak pernah melarang untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut ;

- Bahwa, Mereka bekerja beda tempat namun didalam lokasi yang sama agak berjauhan;
- Bahwa, mereka memakai dulang sekop dan juga mesin alkon untuk semprot air dan peralatan lain saksi sudah lupa;
- Bahwa, Adakalanya tidak, tergantung kalau ada rejeki pasti dapat;
- Bahwa, Mereka bekerja berkelompok dan satu kelompok paling rendah lima sampai dengan tujuh orang;

Bahwa, Terdakwa adalah anak buah/karyawan yang kerjanya angkat batu atau angkat kerikil ada juga pegang peralatan mesin dan dalam kelompok terdakwa ketuanya adalah saudara Stenly ;

- Bahwa, Sama sekali belum ada rumah-rumah ;
- Bahwa, waktu pertama kali sampai disana kami hanya membangun tenda-tenda saja;
- Bahwa, Saat itu sudah banyak orang dan saksi masuk sudah kesepuluh ribu orang yang terdaftar;
- Bahwa, Dari tahun 1996 itu sudah ramai karena sudah ada banyak orang dan sudah ada pos polisi di areal Taman Nasional;
- Bahwa, Lokasi yang saksi bangun rumah itu adalah bekas perusahaan jadi lokasinya sudah bersih tapi saksi tidak tahu kapan perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi;
- Bahwa, Tidak ada pernah membuat perijinan dari dinas Kehutanan atau dinas pertambangan sampai saat sekarang ini;
- Bahwa, Waktu kami naik ke lokasi untuk mencari dan melakukan aktifitas penambangan hanya berbekal dengan KTP saja;
- Bahwa, Saksi dengar informasi tim tersebut dari Kepolisian, Danramil, dinas Kehutanan, dinas Pertambangan ;
- Bahwa, Saksi tahu disana ada tambang emas dari kakak saksi karena dia ada juga bekerja disana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Ada banyak orang kalau menurut data karena suami saksi kepala dusun ada 100 (seratus) Kepala Keluarga atau sekitar 300 (tiga ratus) orang yang berada didusun Bersatu;
- Bahwa, Sekitar 30 (tiga puluh) rumah;
- Bahwa Ada 30 (tiga puluh) kelompok dan mereka mempunyai peralatan menambang;
- Bahwa, Saksi terakhir disana bulan sekitar bulan Oktober tahun 2012 atau satu minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa, Saksi hanya menamani suami karena suami juga menambang emas disana;
- Bahwa, Ada banyak kali datang namun mereka tidak pernah memberikan arahan mereka hanya datang untuk meminta retribusi;
- Bahwa, Permintaan retribusi itu dalam bentuk surat, setelah itu baru utusan dari desa yang naik untuk menagih;
- Bahwa, Yang saksi tahu satu grup/kelompok 2 (dua) gram setiap bulan dan terakhir dibayar sekitar bulan Oktober 2012;

Bahwa, Pos polisi tersebut untuk menjaga taman Nasional dan pada waktu kami masuk ke lokasi kami juga minta ijin di pos polisi tersebut ;

- Bahwa, Saksi tidak tahu lagi karena saksi keluar dari situ sekitar bulan Oktober tahun 2012 saksi pulang ke Sangir dan sudah tidak balik lagi kesana;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap seluruh keterangan tersebut, dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;-

2. Saksi NELSON SURUPANDY.,

Telah memberikan keterangan dipersidangan *dengan dibawah sumpah*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti dihadapkan sehubungan dengan masalah penambangan emas;
- Bahwa, Yang melakukan penambangan adalah penambang termasuk terdakwa ini;
- Bahwa, Saksi terakhir berdomisili di kilometer 22 (tempat transit penambangan) ;
- Bahwa, Kalau saksi masuk tahun 2004 daerah tersebut termasuk wilayah Desa Maratanajaya karena saksi melapor disitu;
- Bahwa, Saksi berbisnis / berjualan rokok, makanan ringan dan obat-obatan (pedagang keliling);
- Bahwa, Saksi berjualan di daerah transit atau kilometer 22;



- Bahwa, Kilometer 22 adalah batas jalan mobil, jadi mobil dari desa Maratanajaya yang mengantar barang-barang atau pendulang disitu, sebelum naik ketempat pendulangan atau lokasi penambangan dan perjalanannya sekitar setengah hari untuk sampai di lokasi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat terdakwa menambang secara langsung karena kalau saksi naik hari Sabtu tiba disana malam, hari Minggu mereka istirahat jadi pada hari minggu itu baru saksi berjualan selesainya saksi turun lagi;
- Bahwa, Saksi berjualan disana dengan cara barter jadi barang saksi kemudian dikonversikan dengan bentuk emas jadi tidak pakai uang seperti kalau rokok sekian slop berapa, dinilai dengan emas 1 (satu) gram berapa;
- Bahwa, Kalau 1 (satu) gram dihargai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau rokok dijual saat itu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi 1 (satu) gram bisa dihargai dengan rokok 2 (dua) slop;
- Bahwa, saksi tahu mereka bekerja sebagai pendulang didaerah yang namanya dusun;
- Bahwa, Saksi sering ke tempat tersebut, biasanya lokasi mendulang disitu pondok mereka dan saksi pasti melewatinya;
- Bahwa, tiap hari sabtu saksi naik kelokasi untuk berjualan dan saksi melewati pondok-pondok berejejeran di sepanjang alur sungai jadi saksi harus lewat untuk menjajakan barang saksi di pondok-pondok mereka;
- Bahwa, saksi dengar sesuai dengan ukuran jalan perusahaan kayu katanya kilo 22;
- Yang populer disebut adalah kilo 36;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar, yang saksi tahu itu adalah dusun dan masyarakat didusun itu melakukan aktifitas dalam bentuk mendulang emas;
- Bahwa, Saksi tidak melihat tetapi kalau di kilo 23 ada papan yang bertuliskan Taman Nasional Aketajawe selanjutnya tidak ada lagi, dan Taman Nasional itu ada batas-batasnya yang digantung dengan bentuk pita-pita sepanjang jalur itu sampai di kilo 36 sungai;
- Bahwa, Tidak pernah mendengar bahwa itu hutan Lindung atau hutan Konservasi;
- Bahwa, Setahu saksi ada dikilo 32, akan tetapi pada bulan Juni tahun 2012 lokasi penambangan dikilo 32 digusur dan dilarang melakukan aktifitas penambangan karena areal tersebut merupakan Taman Nasional dan mereka pindah ke kilo 36 dan yang saksi dengar titik penambangan yang populernya di kilo 36, kilo 48 dan kilo 52;
- Bahwa, sudah ada aktifitas penambangan secara bersamaan, hanya dikilo 32 itu mereka diusir tidak boleh melakukan aktifitas menambang karena areal tersebut adalah taman nasional dan orang-orang dan kelompok yang berebeda-beda;
- Bahwa, Yang saksi lihat ada menggunakan alat seperti pompa air alkon, ada mesin dompeng;



- Bahwa, Alat-alat tersebut mereka membawa atau beli sendiri dan saksi juga pernah membawa alat itu setelah dipesan, maksudnya mereka memberikan emas kepada saksi tolong untuk dicairkan dalam bentuk uang dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli mesin pompa air alkon;
- Bahwa Saksi biasa membeli mesin pompa di Manado seharga Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa, Biasanya mesin itu dibongkar penggal atau dipotong-potong oleh mekaniknya baru diangkat, dan diangkat itu pakai buruh angkut yang populernya disana disebut kijang;
- Bahwa, Ada yang pakai alat namun ada juga yang masih manual;
- Bahwa, Sepanjang jalan tersebut itu semuanya masih hutan dan sampai di kilo 36 itu baru ada komunitas masyarakat pendulang yang namanya Dusun Bersatu;
- Bahwa, pada saat penangkapan saksi ada dilokasi kilo 22 (tempat transit) itu jauh dari lokasi pendulangan dan saksi melihat mereka ditangkap pada waktu dibawa turun oleh petugas gabungan karena harus lewat kilo 22;
- Bahwa, Rombongan pertama pernah menginap satu malam di daerah transit karena ada dua rombongan;
- Target mereka hanya dusun bersatu di kilo 36;
- Yang saksi lihat saat itu ada 9 (sembilan) orang;
- Iya, saat itu saksi tidak bertanya kepada petugas gabungan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;-----

3. Saksi ANICE GABRIEL,,

- Telah memberikan keterangan dipersidangan *dengan dibawah sumpah*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi mengerti dihadapkan sehubungan dengan masalah penambangan emas;
- Bahwa, Yang melakukan penambangan adalah penambang termasuk terdakwa ini;
- Bahwa, Saksi kesana karena ikut anak saksi kerja di kelompok mendulang emas maka saksi naik bersama-sama anak saksi sebagai tukang masak ;
- Bahwa, Saksi bertempat tersebut tahun 2004;
- Bahwa, Saat itu belum ada nama hanya disebut tambang Miaf;
- Bahwa, kalau dari aparat desa Miaf pernah datang ke lokasi setiap bulan dalam rangka menagih atau ada tuntutan untuk desa kalau desa ada perlu untuk bikin pagar atau ada



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu sesuatu mereka naik ke lokasi dan menagih dari kelompok-kelompok penambang berupa emas ;

- Bahwa, Kalau untuk satu kelompok yang menggunakan peralatan ditagih 1 gram dan kalau mendulang manual 0,5 gram dan itu diberikan untuk Desa;
- Bahwa, Kalau desa Miaf yang menagih dari kelompok penambang bukan dari tahun 2004, dari tahun 2004 sampai tahun 2010 itu kami dipegang oleh desa Maratanajaya, nanti di tahun 2011 naik kepala desa dan aparat desa naik ke lokasi penambangan dan mengatakan kepada kami bahwa tidak boleh ikut dengan desa Maratanajaya karena areal dusun ini masuk areal desa Miaf;
- Bahwa, Tidak pernah dengar karena saksi cuma tukang masak;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat tetapi kalau di kilo 32 ada papan yang bertuliskan Taman Nasional Aketajawe selanjutnya tidak ada lagi;
- Bahwa, Saksi sebagai tukang masak untuk satu kelompok saja di kilo 48 dan Saksi digaji dengan uang bukan emas;
- Bahwa, Gaji tergantung berapa banyak hasil pendulangan emas yang didapat, dan dibagi rata setelah dipotong bahan bakar minyak (BBM), karena tukang masak juga masuk dalam kelompok penambangan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya *terdakwa* telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pendulangan/ penambangan emas di desa Maratanajaya;
- Bahwa, Terdakwa Sejak tahun 2005 tapi terhenti ditahun 2006, kemudian dilanjutkan lagi tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa, Didaerah tersebut ada tambang emas;
- Bahwa, Ada penambangan dengan cara manual dan pada tahun 2011 sudah pakai mesin pompa;
- Bahwa, Kalau penambangan secara manual yaitu peralatan yang digunakan masih menggunakan dulang yang terbuat dari kayu, sekop dan linggis;
- Bahwa, Selain Terdakwa masih ada banyak orang yang melakukan aktifitas penambangan sekitar 100 (seratus) orang lebih;
- Bahwa, Tahu dari kakak Terdakwa yang bernama Stenly;
- Bahwa, Awalnya tahun 2005 di Sangir, diajak oleh kakak terdakwa Stenly yang memberitahukan bahwa di desa Maratanajaya tepatnya dikilometer 46 ada tambang emas, kemudian Terdakwa ikut, namun di tahun 2006 Terdakwa berhenti lalu pulang ke Sangir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa balik lagi ditahun 2008 sampai sekarang melakukan pekerjaan mendulang;

- Bahwa, Dulang kadang-kadang ada dapat dan juga ada yang tidak dapat;
- Bahwa, Lokasi tambang di kilometer 46 tepatnya di dusun Bersatu;
- Bahwa, Kalau didaerah kami tidak ada, adanya dikilometer 32 teptanya di Taman Nasional;
- Bahwa, Ada banyak kelompok dan satu kelompok khususnya kelompok kami ada lima orang yang dipimpin oleh kakak Terdakwa yang bernama Stenly;
- Bahwa, Setelah dapat emas kemudian dikumpul oleh ketua kelompok kemudian dijual dan hasil penjualan emas tersebut dibagi rata untuk seluruh anggota kelompok;
- Bahwa, kalau kami anggota kelompok itu tugas bekerja bergantian ada yang pegang mesin, ada yang mendulang, ada yang sedot air dan kesemua peran tersebut pernah saksi lakukan didalam kelompok;
- Bahwa, Terdakwa bisa membedakan tanah yang ada mengandung emas ;
- Bahwa, Kalau menurut pendulang-pendulang yang sudah berpengalaman emas itu terdapat dibagian paling bawah setelah didulang dengan menggunakan air karena emas lebih berat dari pasir;
- Bahwa, Tidak ada mineral lain lagi hanya emas saja;
- Bahwa, Yang Terdakwa tahu hanya ada ijin dari kepala Desa;
- Bahwa Ijin yang dikeluarkan kepala desa hanya secara lisan saja tidak secara tertulis;
- Bahwa, Beliau hanya katakan bahwa kalian semuanya ini kerja menambang saja, kalau ada masalah yang terjadi nanti desa yang tangani yang penting setiap bulan kami minta sumbangan setor ke Desa;
- Bahwa, Tidak tergantung berapa emas yang didapat, setorannya sama saja tiap bulannya;
- Bahwa, Tidak ada, tapi kalau dikilometer 32 (Taman Nasional) tidak boleh dilakukan aktifitas penambangan;
- Sebelumnya Terdakwa tidak tahu setelah diambil data baru diberitahukan oleh petugas dari dinas kehutanan bahwa lokasi tersebut adalah termasuk areal hutan lindung;
- Bahwa yang Terdakwa tahu hanya datang waktu sosialisasi untuk Taman Nasional;
- Bahwa, Fungsinya untuk semprot dan juga pendingin, kalau timbangan untuk menimbang emas setelah didapat dan peralatan tersebut punya saksi semua serta setiap kelompok pasti ada ;
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh petugas gabungan saat itu saksi sementara didalam rumah sedang tidur;
- Bahwa, Petugas gabungan dari Kepolisian, TNI dan juga dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa, Kejadiannya Terdakwa sudah lupa harinya tanggal 02 Nopember 2012 sekitar pukul 15.00 wit;
- Bahwa, Saat itu mereka menanyakan kepada saksi ada emas atau tidak, karena kami belum pernah melihat emas, lalu saksi keluaran emas dan mereka ambil untuk dijadikan barang bukti untuk dibawa esok harinya ke kilometer 22 untuk mendapatkan arahan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kilometer 46 tepatnya di dusun Bersatu dusunnya dan Masuk dalam wilayah Desa Maratanajaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena saksi masuk kesana sudah ada dusun;
- Bahwa, Ada Desa Miaf dan jauh dari lokasi kami;
- Bahwa, Dusun tersebut batas sebelah utara, selatan, timur maupun barat seluruhnya hutan;
- Bahwa, jauh Taman nasional di kilometer 32 sedangkan kami dikilometer 46;
- Bahwa, Kalau menuju kilo 22 kurang lebih 2 jam perjalanan;
- Bahwa, Kondisi sungai saat ini sudah lebar dan airnya keruh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu Pada waktu dikilometer 8 barang-barang itu sudah ada;
- Bahwa Terdakwa tidak serahkan, yang saksi serahkan hanya emas dan timbangan;
- Bahwa Alat-alat tersebut diletakan kurang lebih 200 meter dari tempat tinggal saksi dan waktu mereka ambil alat-alat tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kartu tersebut hanya diberikan kepada ketua kelompok;
- Bahwa, Kartu penambang diberikan oleh pemerintah desa dan saksi tidak mengerti kartu tersebut untuk apa yang tahu hanya ketua kelompok;
- Bahwa ada, dasarnya penambang kalau dapat hasil harus setor kedesa;
- Bahwa, Biasanya dibayarkan dalam bentuk emas;
- Bahwa, Petugas desa yang datang ke lokasi untuk menagih;
- Bahwa, Kalau kelompok yang punya mesin/dompeng ditagih 2 (dua) gram perbulan dalam bentuk emas;
- Bahwa, pernah saksi lihat di lokasi, daftar setoran kelompok ke desa perbulan dalam bentuk emas;
- Bahwa barang bukti Emas tersebut 14,5 gram milik kelompok;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut ;

- Emas berbentuk serbuk (butiran) seberat 14,5 gram;
- 1 (satu) unit timbangan (neraca) emas berwarna putih ;
- 2 (dua) buah overshock dari besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat bukti tersebut di muka persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang kesemuanya dibenarkannya dan tidak keberatan, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ; ----

Menimbang, bahwa demikian juga Tim penasehat hukum terdakwa di persidangan telah mengajukan surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu berupa sebagai berikut : --

1. Perdes Miaf Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Retribusi Pertambangan, Penjualan BBM, Penjualan, Pengangkut Barang dan penjual Bakso di Dusun bersatu KM. 22, 36, 46, 48, dan 52 ; -- (diberi tanda T.1)
2. Surat pembagian hasil potensi Desa Miaf ;--- (diberi tanda T.2)
3. Surat tugas Nomor : 001/DM-SPT/IX/2011 ;--- (diberi tanda T.3)
4. Kwitansi retribusi penghasilan emas ;--- (diberi tanda T.4)
5. Tanda terima retribusi Desa Miaf Dusun Maratanajaya bulan juni 2011 ; --- (diberi tanda T.5)
6. Daftar nama – nama penyettor retribusi Desa Miaf lokasi pertambangan tahun 2011 ; --- (diberi tanda T.6)
7. Surat penegasan bagi pungutan liar nomor : 06.7/167/MJ/2011 ; --- (diberi tanda T.7)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat tugas Nomor 3.06/019/DM/2011 ; --- (diberi tanda T.8)
9. Surat perintah perjalanan dinas nomor 3.6/019/DM/2011 ; --- (diberi tanda T.9)
10. Perdes Miaf Nomor 07/DM-Perdes/2011 tentang pembentukan dusun ; --- (diberi tanda T.10)
11. Keputusan Kepala Desa Miaf Nomor : 141/01/KEP/Mei 2011 tentang pengangkatan para kepala Urusan Dusun bersatu pada sekretariat Dusun Miaf ; --- (diberi tanda T.11)
12. Surat pemberitahuan tanggal 01 Juni 2011 tentang peraturan daerah Halmahera Timur Nomor : 07/DM.P/Perdes/2011 ; --- (diberi tanda T.12)
13. Kartu pendulang dan kartu kijing ; (diberi tanda T.13)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya akan tetapi tentang penilaian terhadap bukti mana akan dipertimbangkan kemudian bersama dengan pertimbangan unsur ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, oleh karena surat bukti yang diajukan di persidangan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak disita secara sah menurut hukum, maka tidak akan diputus dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pendulangan/ penambangan emas di desa Maratanjaya;
- Bahwa, Terdakwa Sejak tahun 2005 tapi berhenti ditahun 2006, kemudian dilanjutkan lagi tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa, Didaerah tersebut ada tambang emas;
- Bahwa, Ada penambangan dengan cara manual dan pada tahun 2011 sudah pakai mesin pompa ;
- Bahwa, Kalau penambangan secara manual yaitu peralatan yang digunakan masih menggunakan dulang yang terbuat dari kayu, sekop dan linggis;
- Bahwa, Selain Terdakwa masih ada banyak orang yang melakukan aktifitas penambangan sekitar 100 (seratus) orang lebih;
- Bahwa, Tahu dari kakak Terdakwa yang bernama Stenly;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya tahun 2005 di Sangir, diajak oleh kakak terdakwa Stenly yang memberitahukan bahwa di desa Maratanajaya tepatnya dikilometer 46 ada tambang emas, kemudian Terdakwa ikut, namun di tahun 2006 Terdakwa berhenti lalu pulang ke Sangir, kemudian Terdakwa balik lagi ditahun 2008 sampai sekarang melakukan pekerjaan mendulang;
- Bahwa, Dulang kadang-kadang ada dapat dan juga ada yang tidak dapat;
- Bahwa, Lokasi tambang di kilometer 46 tepatnya di dusun Bersatu;
- Bahwa, Kalau didaerah kami tidak ada, adanya dikilometer 32 teptanya di Taman Nasional;
- Bahwa, Ada banyak kelompok dan satu kelompok khususnya kelompok kami ada lima orang yang dipimpin oleh kakak Terdakwa yang bernama Stenly;
- Bahwa, Setelah dapat emas kemudian dikumpul oleh ketua kelompok kemudian dijual dan hasil penjualan emas tersebut dibagi rata untuk seluruh anggota kelompok;
- Bahwa, kalau kami anggota kelompok itu tugas bekerja bergantian ada yang pegang mesin, ada yang mendulang, ada yang sedot air dan kesemua peran tersebut pernah saksi lakukan didalam kelompok;
- Bahwa, Terdakwa bisa membedakan tanah yang ada mengandung emas ;
- Bahwa, Kalau menurut pendulang-pendulang yang sudah berpengalaman emas itu terdapat dibagian paling bawah setelah didulang dengan menggunakan air karena emas lebih berat dari pasir;
- Bahwa, Tidak ada mineral lain lagi hanya emas saja;
- Bahwa, Yang Terdakwa tahu hanya ada ijin dari kepala Desa;
- Bahwa Ijin yang dikeluarkan kepala desa hanya secara lisan saja tidak secara tertulis;
- Bahwa, Beliau hanya katakan bahwa kalian semuanya ini kerja menambang saja, kalau ada masalah yang terjadi nanti desa yang tangani yang penting setiap bulan kami minta sumbangan setor ke Desa;
- Bahwa, Tidak tergantung berapa emas yang didapat, setorannya sama saja tiap bulannya;
- Bahwa, Tidak ada, tapi kalau dikilometer 32 (Taman Nasional) tidak boleh dilakukan aktifitas penambangan;
- Sebelumnya Terdakwa tidak tahu setelah diambil data baru diberitahukan oleh petugas dari dinas kehutanan bahwa lokasi tersebut adalah termasuk areal hutan lindung;
- Bahwa yang Terdakwa tahu hanya datang waktu sosialisasi untuk Taman Nasional;
- Bahwa, Fungsinya untuk semprot dan juga pendingin, kalau timbangan untuk menimbang emas setelah didapat dan peralatan tersebut punya saksi semua serta setiap kelompok pasti ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh petugas gabungan saat itu saksi sementara didalam rumah sedang tidur;
- Bahwa, Petugas gabungan dari Kepolisian, TNI dan juga dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa, Kejadiannya Terdakwa sudah lupa harinya tanggal 02 Nopember 2012 sekitar pukul 15.00 wit;
- Bahwa, Saat itu mereka menanyakan kepada saksi ada emas atau tidak, karena kami belum pernah melihat emas, lalu saksi mengeluarkan emas dan mereka ambil untuk dijadikan barang bukti untuk dibawa esok harinya ke kilometer 22 untuk mendapatkan arahan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kilometer 46 tepatnya di dusun Bersatu dusunnya dan Masuk dalam wilayah Desa Maratanajaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena saksi masuk kesana sudah ada dusun;
- Bahwa, Ada Desa Miaf dan jauh dari lokasi kami;
- Bahwa, Dusun tersebut batas sebelah utara, selatan, timur maupun barat seluruhnya hutan;
- Bahwa, jauh Taman nasional di kilometer 32 sedangkan kami dikilometer 46;
- Bahwa, Kalau menuju kilo 22 kurang lebih 2 jam perjalanan;
- Bahwa, Kondisi sungai saat ini sudah lebar dan airnya keruh ;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu Pada waktu dikilometer 8 barang-barang itu sudah ada;
- Bahwa Terdakwa tidak serahkan, yang saksi serahkan hanya emas dan timbangan;
- Bahwa Alat-alat tersebut diletakan kurang lebih 200 meter dari tempat tinggal saksi dan waktu mereka ambil alat-alat tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kartu tersebut hanya diberikan kepada ketua kelompok;
- Bahwa, Kartu penambang diberikan oleh pemerintah desa dan saksi tidak mengerti kartu tersebut untuk apa yang tahu hanya ketua kelompok;
- Bahwa ada, dasarnya penambang kalau dapat hasil harus setor kedesa;
- Bahwa, Biasanya dibayarkan dalam bentuk emas;
- Bahwa, Petugas desa yang datang ke lokasi untuk menagih;
- Bahwa, Kalau kelompok yang punya mesin/dompeng ditagih 2 (dua) gram perbulan dalam bentuk emas;
- Bahwa, pernah saksi lihat di lokasi, daftar setoran kelompok ke desa perbulan dalam bentuk emas;
- Bahwa barang bukti Emas tersebut 14,5 gram milik kelompok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendakwa terdakwa dengan dakwaan Alternatif yakni :

1. Dakwaan Pertama

- Primair melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,
- Subsidiar melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Lebih Subsidiar melanggar Pasal 8 Ayat (4) Jo Pasal 78 Ayat (6) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- Lebih Subsidiar lagi Pasal 50 ayat (3) huruf g Jo Pasal 78 Ayat (6) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

A t a u

2. Kedua melanggar Pasal 158 Jo Pasal 37 Jo Pasal 40 Ayat (3) Jo Pasal 48 Jo Pasal 67 Ayat (1) Jo Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara ;

A t a u

3. Ketiga melanggar Pasal 33 Ayat (3) Jo Pasal 40 Ayat (2) Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif yaitu memberikan pilihan pada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum dipersidangan dakwaan yang paling tepat yang akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 158 Jo Pasal 37 Jo Pasal 40 Ayat (3) Jo Pasal 48 Jo Pasal 67 Ayat (1) Jo Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara yang unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “melakukan usaha penambangan”
3. Unsur “Unsur Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 aya t (3) , Pasal 48, Pasal 67 ayat (I) , Pasal 74 aya t (1) a t a u ayat (5)”.

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang di anggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia/orang sebagai subjek hukum tersebut



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. perkara : PDM-004/SOASI/02/2013 tertanggal 04 Pebruari 2013 dari Penutut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio adalah Terdakwa DESKIEL SILANGEN Alias OPO;

Menimbang , bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa dan isi dakwaan adalah cocok dan dibenarkan olehterdakwa , sehingga berdasarkan fakta - fakta tersebut adalahtelah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksuddengan unsur “setiap orang” adalah terdakwa DESKIEL SILANGEN Alias OPO

Ad.2 Melakukan Usaha Penambangan

Menimbang , bahwa yang dimaksud usaha pertambangan menurut Pasal 1 angka 6 Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Pasal 1 angka 7 Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya di sebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

Menimbang , bahwa Pasal 1 angka 9 Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan /atau batubara dan mineral ikutannya ;

Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam pers idangan berupa keterangan saksi - saksi dan pengakuan terdakwa, diketahui :

Bahwa benar pada pada saat operasi khusus pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2012 didalam kawasan Hutan Lindung kilometer 48 di Desa Maratanajaya, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur setelah melakukan operasi gabungan dilapangan bersama dengan Dinas Kehutanan, Polisi kehutanan, TNI, Polri, aparat Desa Maratanajaya dan kepala Desa Maratanajaya, kemudian dari hasil operasi Gabungan tersebut diketahui dan mengamankan Terdakwa lalu menemukan barang bukti di Tempat/lokasi penambangan yang barang – barang bukti berupa emas berbentuk serbuk (butiran) seberat 14,5 gram, 2 (dua) timbangan (neraca) emas berwarna putih dan dua buah overshock dari besi, lalu pada waktu pencarian barang – barang bukti yang lain ditemukan lagi sebuah mesin alkon, sebuah mesin diesel, sebuah kas/peti, sebuah jet, sebuah dulang, sebuah selang dan sebuah ijuk yangmana barang bukti digunakan untuk melakukan pertambangan tanpa ijin,kegiatan penambangan yang dilakukan di tempat dikawasan hutan lindung kilometer 46 di Desa Maratana Jaya Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur dengan cara yaitu Proses pengerjaannya yaitu dilakukan Material yang dihisap oleh mesin dompeng emas campur pasir kemudian dialirkan ke peti/kas yang terbuat dari papan berisi ijuk sehingga material pasir dan emas tertahan disitu kemudian dilepas dengan air bersih diatas terpal lalu didulang secara manual untuk memisahkan pasir dan emas dan setelah Setelah emas tersebut terkumpul lalu emas tersebut di jual oleh Terdakwa , Dengan demikian unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

Ad.3 Unsur “Unsur Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 aya t (3) , Pasal 48, Pasal 67 ayat (I) , Pasal 74 aya t (1) a t au ayat (5)”.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan bentuk alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang , bahwa Pasal 37 huru f a Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa IUP diberikan olehbupati /walikota apabila WIUP berada di dalam satu



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten/kota . Pasal 40 ayat (3) menentukan bahwa Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya . Pasal 46 Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya, IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan, Pasal 67 ayat (1) Bupati /walikota memberi kan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi, Pasal 74 ayat (1) menentukan bahwa IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah, Pasal 74 ayat (5) menentukan bahwa Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang di temukan tersebut .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Peraturan Desa (Perdes Miaf) Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Retribusi Pertambangan, Penjualan BBM, Penjualan, Pengangkut Barang dan penjual Bakso di Dusun bersatu KM. 22, 36, 46, 48, dan 52 ; -- (diberi tanda T.1), Surat pembagian hasil potensi Desa Miaf (diberi tanda T.2), Surat tugas Nomor : 001/DM-SPT/IX/2011 (diberi tanda T.3), Kwitansi retribusi penghasilan emas (diberi tanda T.4), Tanda terima retribusi Desa Miaf Dusun Maratanajaya bulan juni 2011 ; --- (diberi tanda T.5), Daftar nama – nama penyeter retribusi Desa Miaf lokasi pertambangan tahun 2011 ; --- (diberi tanda T.6), Surat penegasan bagi pungutan liar nomor : 06.7/167/MJ/2011 ; --- (diberi tanda T.7) Surat tugas Nomor 3.06/019/DM/2011 ; --- (diberi tanda T.8), ,Surat perintah perjalanan dinas nomor 3.6/019/DM/2011 ; --- (diberi tanda T.9), Perdes Miaf Nomor 07/DM-Perdes/2011 tentang pembentukan dusun ; --- (diberi tanda T.10), Keputusan Kepala Desa Miaf Nomor : 141/01/KEP/Mei 2011 tentang pengangkatan para kepala Urusan Dusun bersatu pada sekretariat Dusun Miaf ; --- (diberi tanda T.11), Surat pemberitahuan tanggal 01 Juni 2011 tentang peraturan daerah Halmahera Timur Nomor : 07/DM.P/Perdes/2011 ; --- (diberi tanda T.12), Kartu pendulang dan kartu kijing ; (diberi tanda T.13)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan bahwa IUP diberikan oleh bupati / walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/kota . Pasal 40 ayat (3) menentukan bahwa Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya . Pasal 46 Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya, IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan, Pasal 67 ayat (1) Bupati /walikota memberi kan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi, Pasal 74 ayat (1) menentukan bahwa IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah, Pasal 74 ayat (5) menentukan bahwa Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang di temukan tersebut, kemudian berdasarkan keterangan Ahli dipersidangan menyatakan bahwa desa diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin, sehingga dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang , bahwa Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar mereka terdakwa dalam melakukan usaha penambangan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, berdasarkan keterangan ahli bahwa pertambangan Mineral dibagi dalam 4 golongan yaitu Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam dan Pertambangan batuan, sedangkan emas termasuk kategori mineral logam dan izin yang harus dimiliki untuk melakukan penambangan emas yang di lakukan oleh mereka (terdakwa) tersebut adalah IPR (izin pertambangan rakyat), IPR dikeluarkan setelah ada Wilayah Pertambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakya t (WPR) ,WPR ditetapkan setelah ada Wilayah Pertambangan (WP) dari Kementerian ESDM untuk pertambanganemasbelumada yang keluar izin dari pihak yang berwenang karena dari Kementerian ESDM belum mengeluarkan k a n w i l a y a h p e r t a m b a n g a n (WP) untuk se l u r u h w i l a y a h i n d o n e s i a , dan mereka terdawa dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak ada izin ;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur ini juga telahterpenuhi secara sah dan meyakinkan .

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa telah merusak kawasan hutan lindung dan mengakibatkan satwa yang berada dan hidup dikawasan hutan menjadi berkurang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menambang emas untuk mencari nafkah ;
- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak bersifat pembalasan dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melainkan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif agar terdakwa dapat merubah tingkah lakunya di kemudian hari dan menjadi lebih baik, dengan tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan untuk masyarakat sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim adalah adil dan pantas sesuai dengan kesalahan terdakwa;



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa oleh karena itu sudah seharusnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada pasal 193 aya t (1) KUHAP sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang , bahwa selanjutnya, karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 aya t (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup , sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan , maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bersifat akumulatif berupa pidana penjara dan denda , maka di samping di jatuhkan pidana penjara, terdakwa dihukum pula untuk membayar denda ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini dan telah disita secara sah serta diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dengan berpedoman pada pasal 194 ayat (1) jo. pasal 46 ayat (1) KUHAP, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa;-----

Mengingat Pasal 158 Jo Pasal 37 Jo Pasal 40 Ayat (3) Jo Pasal 67 Ayat (1) Jo Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DESKIEL SILANGEN Alias OPO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha penambangan tanpa ijin usaha penambangan, tanpa ijin pertambangan rakyat atau tanpa ijin usaha pertambangan Khusus“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESKIEL SILANGEN alias OPO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar .Rp. 50.000.000,-(lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Emas berbentuk serbuk (butiran) seberat 14,5 gram;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit timbangan (neraca) emas berwarna putih ;
 - 2 (dua) buah overshock dari besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 1.000,- (seribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawara Majelis Hakim padahari Senin tanggal 15 April 2013, oleh kami DIAN MEGA AYU, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, dengan IRWAN HAMID, SH. dan DENIHENDRA SUTAN PANDUKO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16April 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh JOHANES SAHERTIAN SE, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh TOMI DAMANIK, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA <u>IRWAN HAMID, S.H.</u> <u>DENIHENDRA SUTAN PANDUKO, S.H.</u>	HAKIM KETUA <u>DIAN MEGA AYU, SH.MH.</u>
---	---

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39

JOHANES SAHERTIAN SE.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)